



PENETAPAN
Nomor 504/Pdt.P/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Khoiriyah, tempat dan tanggal lahir: Pasuruan, 29 September 1969, beralamat di Perum Griya Asri R.18, RT 009 RW 004, Kel. Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Sigit Dwi Santoso, S.H., M.Kn berkedudukan di Jalan Randu Barat V No. 4, RT 003 Rw. 012, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2023 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 18 Juli 2023 dalam Register Nomor 504/Pdt.P/2023/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon Khoiriyah dengan Wahyu Agung Purwanto, pada tanggal 19 Agustus 2005 melangsungkan perkawinan secara sah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah No.87/21/III/1987 di kantor urusan agama Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan;-----
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yang bernama
 1. EVANIA YAFIE, Perempuan, lahir di Malang, tanggal 02 Desember 1989;
 2. RIFKA FATHIN, Perempuan, lahir di Malang, tanggal 15 Mei 1992;
 3. NURI MAULIDIA, Perempuan, lahir di Malang, tanggal 05 Juli 1998;
 4. ACH. NUR SIDDIQ, Laki-laki, lahir di Blitar, tanggal 23 November 2006.
3. Bahwa Suami Pemohon Wahyu Agung Purwanto Pada Tanggal 18 Juli 2021 Telah Meninggal Dunia Karena Sakit sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 3572-KM-23122021-0004, yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Blitar, Kota Blitar tertanggal 30 Desember 2021;

4. Bahwa setelah meninggal dunia, Wahyu Agung Purwanto telah meninggalkan 5 (lima) ahli waris diantaranya adalah Khoiriyah (pemohon) dan empat anaknya yaitu Evania Yafie, Rifka Fathin, Nuri Maulidia, Ach, Nur Siddiq sebagaimana Akta Keterangan Hak Mewaris yang dibuat oleh para ahli waris tanggal 11 Juli 2023 yang di tandatangani oleh Notaris SHEILA FATIMAH, S.H., M.Kn di Kota Malang;

5. Bahwa selama menjalin pernikahan, Pemohon dan Suami Pemohon telah memperoleh harta pencarian bersama berupa tanah seluas 109 m2 yang terletak di Kecamatan Pandanwangi, Kota Malang sesuai Sertifikat Hak Milik No 6502 atas nama Wahyu Agung Purwanto;

6. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Pemohon dan adanya suatu keperluan financial yang mendesak, saat ini Pemohon sedang melakukan proses menjaminkan sertifikat tanah yang terletak di Kecamatan Pandanwangi, Kota Malang seluas 109 m2 sesuai Sertifikat Hak Milik No 6502 atas nama Wahyu Agung Purwanto

Namun dalam proses menjaminkan ini mengalami kendala hukum yang disebabkan anak nama tersebut yaitu ACH. NUR SIDDIQ (anak Pemohon) masih berusia kurang dari 20 tahun dan belum menikah sehingga secara hukum tidak cakap hukum;

6. Bahwa substansial Permohonan Penetapan Perwalian Anak ini dimaksudkan agar Pemohon dapat bertindak secara sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama anak Pemohon baik mengenai pengurusan peralihan hak, penandatanganan surat-surat terkait jual beli, sewa menyewa, utang piutang, perkreditan, perbankan, asuransi, dan lain-lain, terhadap segala aset dan harta benda atas nama anak Pemohon khususnya untuk keperluan Ijin Menjaminkan tanah tersebut diatas;

7. Bahwa sehubungan dengan Sertifikat Hak Milik No 6502 tersebut nama pemegang hak yaitu Wahyu Agung Purwanto, maka dalam hal Menjaminkan yang akan dilakukan termasuk didalamnya transaksi, pembuatan akta, dan tindakan hukum lainnya, Namun saat ini anak Pemohon ACH. NUR SIDDIQ (anak Pemohon) Berusia 16 tahun (vide : Pasal 330 KUHPdata) dan karena belum cakap hukum, tidak dapat melakukan tindakan hukum Menjaminkan sebagaimana mestinya;

8. Bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari anak Pemohon akan berusaha menjadi wali yang baik dan bertanggung jawab atas hak-hak dan kepentingan anak kandung Pemohon semata-mata demi kepastian masa depan anak Pemohon yang lebih baik;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena anak pemohon masih dibawah umur, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang untuk member izin kepada Pemohon dan anak pemohon guna menjaminkan tanah bersertifikat Hak Milik No. 6502 tersebut;

10. Bahwa pemohon bersedia untuk menanggung biaya yang timbul dari permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo kiranya berkenan member izin kepada pemohon untuk menjaminkan tanah Sertifikat Hak Milik No. 6502 atas Wahyu Agung Purwanto pada Bank, dan dapat memanggil pemohon untuk diperiksa dan didengar keterangannya dipersidangan dan selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Member izin kepada pemohon untuk menjaminkan tanah Sertifikat Hak Milik No. 6502, tanggal seluas 109 M² yang terletak di Kecamatan Pandanwangi, Kota Malang pada Bank;
3. Mebebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Dan atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menetapkan secara adil dan bijaksana.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Danny Kurniawan Pambudi, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Malang Nomor 504/Pdt.P/2023/PN Mlg tanggal 18 Juli 2023 dan Nomor 504/Pdt.P/2023/PN Mlg tanggal 25 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugur permohonan Nomor 504/Pdt.P/2023/PN Malang;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp124.800,- (seratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Negeri Malang, pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2023 oleh Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 504/Pdt.P/2023/PN Mlg tanggal 18 Juli 2023, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dihadiri oleh Eko Wahono, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Eko Wahono, S.H.

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
2.	ATK	Rp	60.000,00,-
3.	Biaya penggandaan	Rp	4.800,00,-
4.	PNBP	Rp	10.000,00,-
5.	Materai	Rp	10.000,00,-
6.	Redaksi	Rp	10.000,00,-
Jumlah		Rp	124.800,00,-

(Seratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2023/PN Mlg